



PUTUSAN

Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Titin Martini als Titin Binti Ahmad Anas
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 60/12 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sersan Sani Lrg.Sukadarma V No.996 Rt.014 Rw. 04 Kel.Talang Aman Kec. Kemuning kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Terdakwa Titin Martini als Titin Binti Ahmad Anas ditahan dalam tidak di tahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan

Terdakwa Titin Martini als Titin Binti Ahmad Anas ditahan dalam tidak di tahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan

Terdakwa Titin Martini als Titin Binti Ahmad Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa Titin Martini als Titin Binti Ahmad Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa Titin Martini als Titin Binti Ahmad Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITIN MARTINI AIS TITIN BINTI AHMAD ANAS** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **TITIN MARTINI AIS TITIN BINTI AHMAD ANAS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 08 Juli 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) lembar data yang berisikan 9 (Sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren di daerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 paket dan di daerah Banyuwasin sebanyak 6 paket dimana CV.Arwana dan CV.Felia yang ditunjuk untuk mengerjakannya; dan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga Pendidikan keagamaan. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **TITIN MARTINI AIS TITIN BINTI AHMAD ANAS** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa juga tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TITIN MARTINI AIS TITIN BINTI AHMAD ANAS** pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di SOMA Jalan Veteran Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum untuk*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya saksi korban mendapat informasi dari temannya yaitu saksi MEDI ASMAWI Als TINA bahwa ada proyek dari terdakwa ditawarkan kepada dirinya namun karena telah banyak menangani perkara sehingga proyek yang ditawarkan oleh terdakwa diberikan kepada saksi korban dan sepakat mengajak bertemu pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di SOMA Jalan Veteran Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saat saksi korban bersama saksi MEDI ASMAWI Als TINA bertemu dengan terdakwa langsung menjelaskan *perihal proyek yang dimaksudnya tersebut untuk membangun WC atau Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) perpaket atau persatu sekolah pendidikan*, lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), lalu terdakwa memastikan saksi korban *bahwa proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi korban dengan syarat saksi korban mengeluarkan uang senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)*, lalu setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut dan mengetahui terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil maka saksi korban percaya terhadap proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan menyatakan mau mengambil 6 (enam) paket jadi saksi korban setiap paket harus memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) beralasan untuk diberikan kepada yang memberikan paket tersebut sehingga saat itu juga saksi korban memberikan DP uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan tersisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi korban berikan kembali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan diberikan bukti 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa an.TITIN MARTINI tanggal 08 Juli 2022 dan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa an. TITIN MARTINI tanggal 14 Juli 2022.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 saksi korban menelpon terdakwa untuk menambah 3 (tiga) paket proyek lagi, lalu saksi korban mengirimkan uang secara transfer sebanyak 2 (dua) kali mulai tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening an.TITIN MARTINI, lalu pada tanggal 31 Juli 2022 Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kerekening an.SULISTIAWATI, lalu secara cas/tunai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, jadi total saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu setelah menyerahkan uang saksi korban menanyakan perihal proyek tersebut, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar yang berisikan 9 (sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren di daerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 (tiga) paket dan di daerah Banyuasin sebanyak 6 (enam) paket dimana perusahaan CV. Anwana dan CV. Felia di buat atas nama milik saksi korban selaku pemborongnya sambil terdakwa mengatakan bahwa proyek yang saksi korban inginkan sedang diproses, lalu saat saksi korban kembali menanyakan perkembangan proyek tersebut terdakwa menjawab beralasan sedang diundur membuat saksi korban curiga langsung menanyakan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan yang beralamat di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rambutan Ujung 30 Ilir Palembang dan saat itu mendapat keterangan bahwa proyek tersebut memang ada sejak tahun 2020 namun tidak ada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan tidak kenal ataupun menunjuk terdakwa untuk mencari pemborong/pekerja serta perusahaan milik saksi korban tidak masuk dalam data pemborong sesuai dengan data yang diberikan oleh terdakwa sehingga saksi korban langsung menemui terdakwa namun tidak berhasil dan saat melalui handphone terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi korban ternyata sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **TITIN MARTINI Als TITIN BINTI AHMAD ANAS** tersebut, saksi korban **EMILIA AGUSTINA BINTI H.ADENAN** mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **TITIN MARTINI Als TITIN BINTI AHMAD ANAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TITIN MARTINI Als TITIN BINTI AHMAD ANAS** pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di SOMA Jalan Veteran Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika sebelumnya saksi korban mendapat informasi dari temannya yaitu saksi **MEDI ASMAWI Als TINA** bahwa ada proyek dari terdakwa ditawarkan kepada dirinya namun karena telah banyak menangani perkara sehingga proyek yang ditawarkan oleh terdakwa diberikan kepada saksi korban dan sepakat mengajak bertemu pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di SOMA Jalan Veteran Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saat saksi korban bersama saksi **MEDI ASMAWI Als TINA** bertemu dengan terdakwa langsung menjelaskan *perihal proyek yang dimaksudnya tersebut untuk membangun WC atau Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) perpaket atau persatu sekolah pendidikan*, lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), lalu terdakwa memastikan saksi korban *bahwa proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi korban dengan syarat saksi korban mengeluarkan uang senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)*, lalu setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut dan mengetahui terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil maka saksi korban percaya terhadap proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan menyatakan mau mengambil 6 (enam) paket jadi saksi korban setiap paket harus memberikan uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) beralasan untuk diberikan kepada yang memberikan paket tersebut sehingga saat itu juga saksi korban memberikan DP uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan tersisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi korban berikan kembali pada tanggal 14 Juli 2022 dengan diberikan bukti 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa an.TITIN MARTINI tanggal 08 Juli 2022 dan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa an. TITIN MARTINI tanggal 14 Juli 2022.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 saksi korban menelpon terdakwa untuk menambah 3 (tiga) paket proyek lagi, lalu saksi korban mengirimkan uang secara transfer sebanyak 2 (dua) kali mulai tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening an.TITIN MARTINI, lalu pada tanggal 31 Juli 2022 Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kerekening an.SULISTIAWATI, lalu secara cas/tunai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, jadi total saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu setelah menyerahkan uang saksi korban menanyakan perihal proyek tersebut, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar yang berisikan 9 (sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren di daerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 (tiga) paket dan di daerah Banyuasin sebanyak 6 (enam) paket dimana perusahaan CV. Anwana dan CV. Felia di buat atas nama milik saksi korban selaku pemborongnya sambil terdakwa mengatakan bahwa proyek yang saksi korban inginkan sedang diproses, lalu saat saksi korban kembali menanyakan perkembangan proyek tersebut terdakwa menjawab beralasan sedang diundur membuat saksi korban curiga langsung menanyakan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Rambutan Ujung 30 Ilir Palembang dan saat itu mendapat keterangan bahwa proyek tersebut memang ada sejak tahun 2020 namun tidak ada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan tidak kenal ataupun menunjuk terdakwa untuk mencari pemborong/pekerja serta perusahaan milik saksi korban tidak masuk dalam data pemborong sesuai dengan data yang diberikan oleh terdakwa sehingga saksi korban langsung menemui terdakwa namun tidak berhasil dan saat melalui handphone terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi korban ternyata sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **TITIN MARTINI Als TITIN BINTI AHMAD ANAS** tersebut, saksi korban **EMILIA AGUSTINA BINTI H.ADENAN** mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **TITIN MARTINI Als TITIN BINTI AHMAD ANAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emilia Agustina, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa 08 Juli 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB di SOMA Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan ppenggelapan uang sebesar Rp.45.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi dengan mengatakan dan menjanjikan akan memberikan proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dengan meminta imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perpaket, untuk meyakinkan Saksi agar percaya Terdakwa menunjukkan gambar rencana proyek tersebut. Namun setelah uang diterima Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Saksi melakukan pengecekan di Balai PUPR dan didapat informasi bahwa proyek tersebut Terdakwa tidak dikenal dan tidak mempunyai kopetensi atau hak dalam menunjuk pelaksana pekerjaan/proyek tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa proyek tersebut untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dan setiap paket atau tempat yang akan dibangun bernilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya dapat menjanjikan Saksi selaku pemborong dapat mengerjakan proyek tersebut seberapa Saksi ingin dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)/perpaket yang mana uang tersebut akan Terdakwa berikan untuk orang yang memberikan Terdakwa proyek tersebut;
- Bahwa saksi percaya karena Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil dan saat menerangkan perihal proyek tersebut Terdakwa menunjukkan daftar gambar detail perihal proyek tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara tunai sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 Juli 2022 kerekening Bank BNI an. TITIN MARTINI (0556382032) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2022 kerekening Bank Mandiri an. SULISTIAWATI (1130010181240) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 45.000.0000 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Medi Asmawi, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa penipuan dan pengelapan pada hari Selasa 08 Juli 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB di SOMA Jl. Veteran Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan pengelapan adalah teman Saksi yang bernama EMILIA AGUSTINA;
- Bahwa Terdakwa menipu dan menggelapan uang EMILIA AGUSTINA sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban EMILIA AGUSTINA, Terdakwa mengatakan sebagai pemilik proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dan menjanjikan akan memberikan proyek tersebut kepada saksi korban EMILIA AGUSTINA dengan meminta imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perpaket, untuk meyakinkan agar percaya Terdakwa menunjukkan gambar rencana proyek tersebut. Namun setelah uang diterima Terdakwa tidak dapat dihubungi dan berdasarkan keterangan saksi korban didapat informasi bahwa proyek fiktif atau Terdakwa bukan pemilik atau tidak mempunyai kompetensi atau hak dalam menunjuk pelaksana pekerjaan/proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana awalnya Saksi bertemu dengan pelaku Terdakwa melalui saksi SULISTIAWATI, dimana dalam pertemuan dengan saksi SULISTIAWATI Saksi awalnya membicarakan/membahas perihal proyek Pengadaan Komputer untuk Poltek Unsri yang saat ini sedang diperkarakan oleh korban atas penipuan yang dilakukan saksi SULISTIAWATI. Lalu setelah membahas proyek Poltek Unsri, saksi SULISTIAWATI menjelaskan perihal proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dan saat itu dirinya menjelaskan pernah menangani proyek tersebut ditahun 2021 dan ditahun 2022 sedang dalam proses dan bersedia mengenalkan dengan pemilik proyek tersebut jika Saksi bersedia. Mendengar penawaran oleh saksi SULISTIAWATI kemudian Saksi tertarik sehingga bersedia ditemukan dengan pemilik proyek berdasarkan keterangan saksi SULISTIAWATI, Kemudian oleh saksi SULISTIAWATI dipertemukan kepada Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai pemilik proyek, kemudian Terdakwa menjelaskan perihal proyek tersebut dimana kontrak senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) perpaket dan jika saksi menginginkan proyek tersebut wajib saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)/perpaket sebagai biaya administrasi dan tambahan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kedua setelah kontrak ditanda tangani dan juga Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa mengaku sebagai PNS di Dinas Pariwisata Linggau. Beberapa hari kemudian saksi menjelaskan perihal proyek tersebut kepada saksi korban EMILIA AGUSTINA dan hendak mempertemukan dengan Terdakwa yang mengaku pemilik proyek tersebut namun sebelumnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui handphone bahwa teman saksi mau proyek tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 saksi mengajak saksi korban EMILIA AGUSTINA bertemu dengan Terdakwa di SOMA jalan Veteran Kel. 9 Ilir Kec. IT 3 Palembang. Dalam pertemuan tersebut kembali Terdakwa mengakui pemilik proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dan bersedia memberikan pengerjaannya kepada saksi atau saksi korban EMILIA AGUSTINA. Kemudian dirinya menjelaskan bentuk hingga nilai proyek tersebut sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) perpaket sambil memperlihatkan 1 (satu) bundel gambar rencana proyek tersebut dan memberitahukan jika menginginkan proyek tersebut Saksi atau saksi korban EMILIA AGUSTINA harus membayar uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)/perpaket sebagai biaya administrasi dan tambahan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kedua setelah kontrak ditanda tangani. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa saksi pelapor EMILIA AGUSTINA menginginkan 6 (enam) paket atas proyek Penyediaan dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) tersebut dan saat itu menyerahkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban EMILIA AGUSTINA nama perusahaan yang akan didaftarkan dan saat itu saksi korban EMILIA AGUSTINA mendaftarkan nama CV ARWANA dan CV FELIA kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencatat kedalam catatan yang berjudul DAFTAR PESANTREN YANG MENDAPAT PASILITAS PEMBANGUNAN MCK. Setelah itu saksi tidak mengetahui kembali sampai saksi korban EMILIA AGUSTINA menelpon saksi untuk mempertanyakan kepastian wilayah yang akan dikerjakannya kepada Terdakwa sehingga saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan DAFTAR PESANTREN YANG MENDAPAT PASILITAS PEMBANGUNAN MCK yang berdasarkan keterangan Terdakwa telah disetujui dan disahkan kemudian saksi mencatat dalam kertas perihal wilayah yang akan dikerjakan oleh saksi korban EMILIA AGUSTINA kemudian meminta tanda tangan Terdakwa lalu saksi foto dan memberikannya kepada saksi korban EMILIA AGUSTINA Sampai saksi kembali mendapat kabar dari saksi korban EMILIA AGUSTINA bahwa proyek tersebut fiktif atau Terdakwa bukan pemilik atau tidak mempunyai kopetensi atau hak dalam menunjuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan/proyek tersebut sehingga hendak melaporkan peristiwa tersebut kepolisian;

- Bahwa Saksi korban EMILIA AGUSTINA mempercayai Terdakwa dikarenakan Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil dan saat menerangkan perihal proyek tersebut Terdakwa menunjukkan daftar gambar detail perihal proyek tersebut;

- Bahwa akibat dari peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut saksi korban EMILIA AGUSTINA mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 45.000.0000 (empat puluh lima juta rupiah);

3. Sulistiawati, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan yang dialami oleh saksi korban EMILIA AGUSTINA;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi MEDI ASMAWI Als TINA Binti ASNAWI dibulan Maret 2022 melalui teman;

- Bahwa proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) Saksi ketahui dari Terdakwa diawal tahun 2022;

- Bahwa Saksi yang mempertemukan Terdakwa dengan saksi MEDI ASMAWI Als TINA Binti ASNAWI di Pempek Beringin PTC Mall guna membahas proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), setelah itu mereka bertemu sendiri;

- Bahwa tidak benar kalau saksi adalah dalang dari penipuan dan penggelapan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi korban satu minggu sebelum penyerahan uang kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban EMILIA AGUSTINA;

- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Terdakwa agar mendapat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren;

- Bahwa saksi korban mengetahui proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren dari saksi TINA yang mana saksi TINA dikenalkan oleh saksi SULISTIAWATI yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi TINA bahwa Terdakwa benar memiliki proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren;

- Bahwa proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren yang ditawarkan kepada saksi korban sebetulnya berasal dari saksi SULISTIAWATI;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui proyek proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren yang ditawarkan kepada saksi korban padahalnya sebetulnya berasal dari saksi SULISTIAWATI dikarenakan Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa 2 persen dari setoran penerima pekerjaan dalam hal ini saksi korban;

- Bahwa 2 persen keuntungan yang dijanjikan oleh saksi SULISTIAWATI adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa terima;

- Bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saat ini di Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ada di saksi SULISTIAWATI;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa bertemu dengan saksi SULISTIAWATI dirumahnya pada bulan oktober 2021 yang sebelumnya kami memang telah berteman kurang lebih 2 tahun. Dalam pertemuan itu Terdakwa bertanya kepada Sulistiawati selaku pemborong dengan perkataan "APO DIO Gawe" yang saat itu dirinya mengatakan "ADO YUK, SAAT INI AQ SEDANG GaweKAN PROYEK MCK" kemudian Terdakwa lebih detil bertanya perihal proyek tersebut yang akhirnya saksi SULISTIAWATI berkata "KALO ADO KAWAN KAWAN YUK NAK GaweKEN BANYAK PAKETNYO" - Kemudian sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi SULISTIAWATI menelpon Terdakwa untuk mengatakan "YUK KAGEK ADO KAWAN AKU NAK BEMEMU MASALAH MCK, GaweAN ITU AKU NGOMONG KEDIO PUNYO AYUK KARENA AQ SUDAH LAMO BEKAWAN DENGAN DIO, GEK DIO DAK PERCAYA KALAU ITU GaweAN AQ, JADI AYUK NGOMONG BAE GaweAN AYUK NANTI 2 (DUA) PERSEN UNTUK AYUK" lalu dibulan Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi TINA dengan saksi SULISTIAWATI yang saat itu Terdakwa dikenalkan kepada saksi TINA sekaligus selaku pemilik proyek kemudian Terdakwa menjelaskan proyek tersebut kepada saksi TINA sampai kemudian setelah pertemuan itu saksi SULISTIAWATI memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga pendidikan keagamaan untuk menyakinkan saksi TINA. Namun dibulan JULI 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan saksi TINA bersamaan dengan saksi korban EMILIA AGUSTINA yang sebelumnya saksi TINA beritahukan kepada Terdakwa bahwa proyek tersebut untuk saksi korban. Pada pertemuan pertama di PTC Mall tepatnya pempek beringin Terdakwa menjelaskan kembali kepada saksi TINA dan saksi EMILIA perihal proyek tersebut berikut dengan menunjukan 1 (satu) buah gambar rencana

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga pendidikan keagamaan dimana dalam pertemuan itu juga Terdakwa menjelaskan nilai proyek tersebut Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat memastikan bahwa proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi EMILIA dengan syarat bahwa saksi EMILIA AGUSTINA mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi EMILIA langsung menyatakan mau terhadap proyek tersebut namun saat itu dirinya hanya sanggup 6 paket sehingga pada pertemuan kedua masih di PTC Mall tepatnya Pempek beringin Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) paket dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya dibulan yang sama berikut kwitansi yang berjumlah 2 (dua) lembar atas penerimaan uang. Yang kemudian Terdakwa mendapat telpon dari saksi EMILIA yang mengatakan ingin menambah paket sebanyak 3 paket yang uang pengurusanya diserahkan melalui transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa kemudian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SULISTIAWATI yang Terdakwa katakan telah ditutupi oleh Terdakwa atau saksi SULISTIAWATI dan sisanya kembali secara tunai namun belum ada Terdakwa membuat kwitansi;

- Bahwa dibulan Agustus, saksi korban EMILIA AGUSTINA menanyakan perkembangan proyek tersebut yang Terdakwa jawab sedang diproses, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SULISTIAWATI perihal proyek tersebut karena Terdakwa hanya mengatas namakan pemilik saja sampai saksi SULISTIAWATI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar data yang berisikan 9 (sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren didaerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 paket dan didaerah Banyuasin sebanyak 6 paket dimana CV. Arwana dan CV. Felia milik saksi korban EMILIA yang ditunjuk untuk mengerjakannya dan segera Terdakwa menyerahkan data tersebut kepada saksi EMILIA;
- Bahwa kemudian dibulan November 2022 Terdakwa yang mengetahui bahwa proyek yang diberikan kepada saksi EMILIA tersebut fiktif, Terdakwa berusaha mengganti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh pelapor namun peristiwa yang sebenarnya tidak Terdakwa beritahukan kepadanya sampai beberapa kali saksi EMILIA menagih agar uang miliknya dikembalikan dan jika belum bisa dirinya meminta jaminan namun saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikannya dan hanya janji – janji saja sampai Terdakwa mendapat undangan klarifikasi atas laporan dari saksi EMILIA AGUSTINA karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap dirinya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 08 Juli 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) lembar data yang berisikan 9 (Sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren di daerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 paket dan di daerah Banyuasin sebanyak 6 paket dimana CV.Arwana dan CV.Felia yang ditunjuk untuk mengerjakannya; dan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di lembaga Pendidikan keagamaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban EMILIA AGUSTINA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Terdakwa agar mendapat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren;
- Bahwa saksi korban mengetahui proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren dari saksi TINA yang mana saksi TINA dikenalkan oleh saksi SULISTIAWATI yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi TINA bahwa Terdakwa benar memiliki proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren;
- Bahwa proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren yang ditawarkan kepada saksi korban sebetulnya berasal dari saksi SULISTIAWATI;
- Bahwa Terdakwa mengakui proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren yang ditawarkan kepada saksi korban padahalnya sebetulnya berasal dari saksi SULISTIAWATI dikarenakan Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa 2 persen dari setoran penerima pekerjaan dalam hal ini saksi korban;
- Bahwa 2 persen keuntungan yang dijanjikan oleh saksi SULISTIAWATI adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa terima;
- Bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saat ini di Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ada di saksi SULISTIWATI;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa bertemu dengan saksi SULISTIAWATI di rumahnya pada bulan oktober 2021 yang sebelumnya memang telah berteman kurang lebih 2 tahun. Dalam pertemuan itu Terdakwa bertanya kepada Sulistiawati selaku pemborong dengan perkataan "APO DIO GAWE" yang saat itu dirinya mengatakan "ADO YUK, SAAT INI AQ SEDANG GAWEKAN PROYEK MCK" kemudian Terdakwa lebih detil bertanya perihal proyek tersebut yang akhirnya saksi SULISTIAWATI berkata "KALO ADO KAWAN KAWAN YUK NAK GAWEKAN BANYAK PAKETNYO" - Kemudian sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi SULISTIAWATI menelpon Terdakwa untuk mengatakan "YUK KAGEK ADO KAWAN AKU NAK BETEMU MASALAH MCK, GAWEAN ITU AKU NGOMONG KEDIO PUNYO AYUK KARENA AQ SUDAH LAMO BEKAWAN DENGAN DIO, GEK DIO DAK PERCAYA KALAU ITU GAWEAN AQ, JADI AYUK NGOMONG BAE GAWEAN AYUK NANTI 2 (DUA) PERSEN UNTUK AYUK" lalu dibulan Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi TINA dengan saksi SULISTIAWATI yang saat itu Terdakwa dikenalkan kepada saksi TINA sekaligus selaku pemilik proyek kemudian Terdakwa menjelaskan proyek tersebut kepada saksi TINA sampai kemudian setelah pertemuan itu saksi SULISTIAWATI memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga pendidikan keagamaan untuk menyakinkan saksi TINA. Namun dibulan JULI 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan saksi TINA bersamaan dengan saksi korban EMILIA AGUSTINA yang sebelumnya saksi TINA beritahukan kepada Terdakwa bahwa proyek tersebut untuk saksi korban. Pada pertemuan pertama di PTC Mall tepatnya pempek beringin Terdakwa menjelaskan kembali kepada saksi TINA dan saksi EMILIA perihal proyek tersebut berikut dengan menunjukan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga pendidikan keagamaan dimana dalam pertemuan itu juga Terdakwa menjelaskan nilai proyek tersebut Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat memastikan bahwa proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi EMILIA dengan syarat bahwa saksi EMILIA AGUSTINA mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi EMILIA langsung menyatakan mau terhadap proyek tersebut namun saat itu dirinya hanya sanggup 6 paket sehingga pada pertemuan kedua masih di PTC Mall tepatnya Pempek beringin Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) paket dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya dibulan yang sama berikut kwitansi yang berjumlah 2 (dua) lembar atas penerimaan uang. Yang kemudian Terdakwa mendapat telpon dari saksi EMILIA yang mengatakan ingin menambah paket sebanyak 3 paket yang uang pengurusannya diserahkan melalui transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwaa kemudian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SULISTIAWATI yang Terdakwa katakan telah ditutupi oleh Terdakwa atau saksi SULISTIAWATI dan sisanya kembali secara tunai namun belum ada Terdakwa membuat kwitansi;

- Bahwa dibulan Agustus, saksi korban EMILIA AGUSTINA menanyakan perkembangan proyek tersebut yang Terdakwa jawab sedang diproses, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SULISTIAWATI perihal proyek tersebut karena Terdakwa hanya mengatas namakan pemilik saja sampai saksi SULISTIAWATI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar data yang berisikan 9 (sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren didaerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 paket dan didaerah Banyuasin sebanyak 6 paket dimana CV. Arwana dan CV. Felia milik saksi korban EMILIA yang ditunjuk untuk mengerjakannya dan segera Terdakwa menyerahkan data tersebut kepada saksi EMILIA;

- Bahwa kemudian dibulan November 2022 Terdakwa yang mengetahui bahwa proyek yang diberikan kepada saksi EMILIA tersebut fiktif, Terdakwa berusaha mengganti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh pelapor namun peristiwa yang sebenarnya tidak Terdakwa beritahukan kepadanya sampai beberapa kali saksi EMILIA menagih agar uang miliknya dikembalikan dan jika belum bisa dirinya meminta jaminan namun saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikannya dan hanya janji – janji saja sampai Terdakwa mendapat undangan klarifikasi atas laporan dari saksi EMILIA AGUSTINA karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan melawan hukum baik nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau agar membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu maka Majelis akan mempertimbangkannya, yaitu :

Adendum 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah orang sebagai Subyek Hukum pelaku dari tindak pidana, dimana orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelaku yang dimaksud adalah terdakwa **Titin Martini als Titin binti Ahmad Anas** sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah pula membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan fakta-fakta maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak terjadi Error in Persona serta terdakwa selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Adendum 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan kalau peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa bertemu dengan saksi SULISTIAWATI dirumahnya pada bulan oktober 2021 yang sebelumnya memang telah berteman kurang lebih 2 tahun. Dalam pertemuan itu Terdakwa bertanya kepada Sulistiawati selaku pemborong dengan perkataan "APO DIO GAWE" yang saat itu dirinya mengatakan "ADO YUK, SAAT INI AQ SEDANG GAWEKAN PROYEK MCK" kemudian Terdakwa lebih detil bertanya perihal proyek tersebut yang akhirnya saksi SULISTIAWATI berkata "KALO ADO KAWAN KAWAN YUK NAK GAWEKAN BANYAK PAKETNYO" - Kemudian sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi SULISTIAWATI menelpon Terdakwa untuk mengatakan "YUK KAGEK ADO KAWAN AKU NAK BETEMU MASALAH MCK, GAWEAN ITU AKU NGOMONG KEDIO PUNYO AYUK KARENA AQ SUDAH LAMO BEKAWAN DENGAN DIO, GEK

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIO DAK PERCAYA KALAU ITU GAWEAN AQ, JADI AYUK NGOMONG BAE GAWEAN AYUK NANTI 2 (DUA) PERSEN UNTUK AYUK" lalu dibulan Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi TINA dengan saksi SULISTIAWATI yang saat itu Terdakwa dikenalkan kepada saksi TINA sekaligus selaku pemilik proyek kemudian Terdakwa menjelaskan proyek tersebut kepada saksi TINA sampai kemudian setelah pertemuan itu saksi SULISTIAWATI memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga pendidikan keagamaan untuk menyakinkan saksi TINA. Namun dibulan JULI 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan saksi TINA bersamaan dengan saksi korban EMILIA AGUSTINA yang sebelumnya saksi TINA beritahukan kepada Terdakwa bahwa proyek tersebut untuk saksi korban. Pada pertemuan pertama di PTC Mall tepatnya pempek beringin Terdakwa menjelaskan kembali kepada saksi TINA dan saksi EMILIA perihal proyek tersebut berikut dengan menunjukan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga pendidikan keagamaan dimana dalam pertemuan itu juga Terdakwa menjelaskan nilai proyek tersebut Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat memastikan bahwa proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi EMILIA dengan syarat bahwa saksi EMILIA AGUSTINA mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi EMILIA langsung menyatakan mau terhadap proyek tersebut namun saat itu dirinya hanya sanggup 6 paket sehingga pada pertemuan kedua masih di PTC Mall tepatnya Pempek beringin Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) paket dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya dibulan yang sama berikut kwitansi yang berjumlah 2 (dua) lembar atas penerimaan uang. Yang kemudian Terdakwa mendapat telpon dari saksi EMILIA yang mengatakan ingin menambah paket sebanyak 3 paket yang uang pengurusannya diserahkan melalui transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwaa kemudian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SULISTIAWATI yang Terdakwa katakan telah ditutupi oleh Terdakwa atau saksi SULISTIAWATI dan sisanya kembali secara tunai namun belum ada Terdakwa membuat kwitansi. Kemudian dibulan Agustus, saksi korban EMILIA AGUSTINA menanyakan perkembangan proyek tersebut yang Terdakwa jawab sedang diproses, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SULISTIAWATI perihal proyek tersebut karena Terdakwa hanya mengatas namakan pemilik saja sampai saksi SULISTIAWATI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar data yang berisikan 9 (sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren didaerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 paket dan didaerah Banyuasin sebanyak 6 paket dimana CV. Arwana dan CV. Felia milik saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban EMILIA yang ditunjuk untuk mengerjakannya dan segera Terdakwa menyerahkan data tersebut kepada saksi EMILIA;

Menimbang, bahwa kemudian dibulan November 2022 Terdakwa mengetahui bahwa proyek yang diberikan kepada saksi EMILIA tersebut fiktif, Terdakwa berusaha mengganti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh pelapor namun peristiwa yang sebenarnya tidak Terdakwa beritahukan kepadanya sampai beberapa kali saksi EMILIA menagih agar uang miliknya dikembalikan dan jika belum bisa dirinya meminta jaminan namun saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikannya dan hanya janji – janji saja sampai Terdakwa mendapat undangan klarifikasi atas laporan dari saksi EMILIA AGUSTINA karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap dirinya.

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Adendum 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa, kalau Terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban EMILIA agar mendapat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren. Saksi korban Emilia mengetahui proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren dari saksi TINA yang mana saksi TINA dikenalkan oleh saksi SULISTIAWATI yang kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi TINA bahwa Terdakwa benar memiliki proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren. Terdakwa mengakui proyek proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren yang ditawarkan kepada saksi korban padahalnya sebetulnya berasal dari saksi SULISTIAWATI dikarenakan Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa 2 persen dari setoran penerima pekerjaan yang dijanjikan oleh saksi SULISTIAWATI adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa terima. Namun sekitar November 2022 Terdakwa mengetahui bahwa proyek yang diberikan kepada saksi EMILIA tersebut fiktif, Terdakwa berusaha mengganti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh pelapor namun peristiwa yang sebenarnya tidak Terdakwa beritahukan kepadanya sampai beberapa kali saksi EMILIA menagih agar uang miliknya dikembalikan dan jika belum bisa dirinya meminta jaminan namun saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikannya dan hanya janji – janji saja sampai Terdakwa mendapat undangan klarifikasi atas laporan dari saksi EMILIA AGUSTINA karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap dirinya. Dengan demikian unsur terakhir inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP telah terbukti maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan oleh Majelis, sehingga terdakwa **Titin Martini als Titin binti Ahmad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penipuan "Penipuan" maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 08 Juli 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) lembar data yang berisikan 9 (Sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren di daerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 paket dan di daerah Banyuwangi sebanyak 6 paket dimana CV.Arwana dan CV.Felia yang ditunjuk untuk mengerjakannya; dan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga Pendidikan keagamaan.

Karena barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Emilia Agustina sebesar Rp.45.000.000,-;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.

Menyatakan Terdakwa **Titin Martini als Titin binti Ahmad Anas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 08 Juli 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh TITIN MARTINI tanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) lembar data yang berisikan 9 (Sembilan) paket nama serta alamat tempat proyek pembuatan sanitasi pondok pesantren didaerah Ogan Komering Ilir sebanyak 3 paket dan didaerah Banyuasin sebanyak 6 paket dimana CV.Arwana dan CV.Felia yang ditunjuk untuk mengerjakannya; dan 1 (satu) buah gambar rencana penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dilembaga Pendidikan keagamaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan.
Hakim Anggota Hakim Ketua,

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20